



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/14 Februari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Anak ditangkap tanggal 19 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum RINNI PUSPITASARI, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri alamat di Jalan Pamenang No.60 Kediri berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 13 Maret 2024, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Dengan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Berhadapan Dengan Hukum** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah anak tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil jenis LL sebanyak 700 butir dalam botol plastic warna putih;
  - 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah;**Dirampas untuk dimusnakan.**
5. Menetapkan agar **Anak Berhadapan Dengan Hukum** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Anak dijatuhi hukuman seringannya dengan alasan Anak mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-005/KDR/03/2024 sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak berkonflik dengan hukum **Anak Berhadapan Dengan Hukum** berdasarkan dengan Kartu Keluarga No. 3518050107130001 pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 wib saksi 1 dan saksi 2 bertempat di rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Kediri menemukan pil jenis LL sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam botol plastic warna putih ditemukan dibawah meja dikamar rumah dan 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah di atas meja dikamar rumah anak Berhadapan Dengan Hukum lalu saksi menanyakan kepada Anak dari mana pil jenis LL tersebut didapatkan lalu anak menjawab pada hari selasa 13 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wib dengan cara Anak datang kerumah DPO 1 untuk di carikan pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir bahwa DPO 1 menyanggupi hal tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir kemudian pada pukul 20.30 wib Anak dihubungi oleh DPO 1 dan menyampaikan pil jenis LL yang berada di tepi jalan dengan cara diranjau atau diletakkan di tepi jalan tersebut. Kemudian dari 1.000 butir tersebut anak memberikan 150 (seratus lima puluh) butir kepada DPO 1, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kabupaten Kediri sebanyak 10 (sepuluh) butir pil jenis LL anak jual kepada DPO 2 dengan harga Rp.25.000, lalu 140 (seratus empat puluh) butir anak gunakan sendiri.

Selanjut Anak bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. LAB : 05686/2024/NOF, tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Imam mukti, S.Si, Defa Jaumil, S.Si, Titin ernwati, S.Farm,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 00558 / 2024 /

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" milik Anak Berhadapan Dengan Hukum positif mengandung **triheksifenidil HCL**.

Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obat tersebut, dan Anak juga tidak bekerja di bidang medis.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Anak Berhadapan Dengan Hukum** berdasarkan dengan Kartu Keluarga No. 3518050107130001 pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan farmasi berupa obat keras**",, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 wib saksi 1 dan saksi 2 bertempat di rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Kediri menemukan pil jenis LL sebanyak 700 (tujuh ratus) butir dalam botol plastic warna putih ditemukan dibawah meja dikamar rumah dan 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah di atas meja dikamar rumah Anak Berhadapan Dengan Hukum lalu saksi menanyakan kepada Anak dari mana pil jenis LL tersebut didapatkan lalu anak menjawab pada hari selasa 13 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wib dengan cara Anak datang kerumah DPO 1 untuk di carikan pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir bahwa DPO 1 menyanggupi hal tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) butir kemudian pada pukul 20.30 wib Anak dihubungi oleh DPO 1 dan menyampaikan pil jenis LL yang berada di tepi jalan \ dengan cara diranjau atau diletakkan di tepi jalan tersebut. Kemudian dari 1.000 butir tersebut anak memberikan 150 (seratus lima puluh) butir kepada DPO 1, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kabupaten Kediri sebanyak 10 (sepuluh) butir pil jenis LL anak jual kepada DPO 2 dengan harga Rp.25.000, lalu 140 (seratus empat puluh) butir anak gunakan sendiri.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Selanjut Anak bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. LAB : 05686/2024/NOF, tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Imam mukti, S.Si, Defa Jaumil, S.Si, Titin ernwati, S.Farm,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 00558 / 2024 / NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" milik Anak Berhadapan Dengan Hukum positif mengandung **trihexsifenidil HCL**.

Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obat tersebut, dan Anak juga tidak bekerja di bidang medis.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) RI No UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumah yang berada di Kab Kediri dikarenakan Anak mengedarkan Pil Jenis LL tanpa menggunakan resep dari dokter serta Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras atau Pil jenis LL;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi 1 yakni berupa 700 (tujuh ratus) butir dalam botol plastik warna putih yang ditemukan dibawah meja kamar rumah dan 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah di atas meja kamar rumah anak yang diakui miliknya ;
- Bahwa Anak mendapatkan Pil jenis LL yakni dengan cara membeli dari DPO 1 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 1.000 ( seribu ) butir yang diperoleh dengan cara diranjau ditepi jalan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mempergunakan Pil jenis LL sebanyak 1.000 ( seribu ) butir tersebut antara lain untuk:
    - Sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) butir pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat dikontrakan DPO 1 1 di Kab. Kediri diberikan secara Cuma-Cuma kepada DPO 1 1;
    - Sebanyak 10 ( sepuluh ) butir oleh anak dijual kepada DPO 1 2 pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat dirumahnya di Kab. Kediri dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah )
  - Bahwa Anak juga mengkonsumsi pil LL tersebut sebanyak 140 ( seratus empat puluh ) butir yang habis dikonsumsi sendiri oleh anak, sehingga Pil jenis LL tersisa sebanyak 700 ( tujuh ratus ) butir;
  - Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Anak dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat dirumah yang berada Kab Kediri dikarenakan Anak mengedarkan Pil Jenis LL tanpa menggunakan resep dari dokter serta Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras atau Pil jenis LL;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi 2 yakni berupa 700 (tujuh ratus) butir dalam botol plastik warna putih yang ditemukan dibawah meja kamar rumah dan 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah di atas meja kamar rumah anak yang diakui miliknya ;
- Bahwa Anak mendapatkan Pil jenis LL yakni dengan cara membeli dari DPO 1 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 1.000 ( seribu ) butir yang diperoleh dengan cara diranjau ditepi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Anak mempergunakan Pil jenis LL sebanyak 1.000 ( seribu ) butir tersebut antara lain untuk:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) butir pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat dikontrakan DPO 1 Kab. Kediri diberikan secara Cuma-Cuma kepada DPO 1;
- Sebanyak 10 ( sepuluh ) butir oleh anak dijual kepada DPO 2 pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat dirumahnya di Kab. Kediri dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah )

- Bahwa Anak juga mengkonsumsi pil LL tersebut sebanyak 140 ( seratus empat puluh ) butir yang habis dikonsumsi sendiri oleh anak, sehingga Pil jenis LL tersisa sebanyak 700 ( tujuh ratus ) butir;
- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak dan Penasihat Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan Anak (*A de Charge*), walau Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengedarkan Pil Jenis LL tanpa menggunakan resep dari dokter serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras atau Pil jenis LL
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat dirumah yang berada di Kab Kediri
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 700 (tujuh ratus) butir dalam botol plastik warna putih ditemukan dibawah meja dikamar rumah dan 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah di atas meja dikamar rumah anak yang diakui adalah miliknya ;
- Bahwa anak mendapatkan barang bukti berupa Pil jenis LL dengan cara membeli melalui DPO 1 dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 1.000 ( seribu ) butir yang diperoleh dengan cara diranjau ditepi jalan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mempergunakan Pil jenis LL sebanyak 1.000 ( seribu ) butir tersebut antara lain untuk ;

- 150 ( seratus lima puluh ) butir pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat dikontrakan DPO 1 di Kab. Kediri diberikan secara cuma-cuma kepada DPO 1;
- Sebanyak 10 ( sepuluh ) butir oleh anak dijual kepada DPO 2 pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat dirumahnya di Kab. Kediri dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah )

- Bahwa Anak juga mengkonsumsi pil LL tersebut sebanyak 140 ( seratus empat puluh ) butir yang habis dikonsumsi sendiri sehingga Pil jenis LL tersisa sebanyak 700 ( tujuh ratus ) butir;

- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: "mohon agar klien Anak dijatuhi pidana pokok penjara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e jo Pasal 81 ayat 1,2 dan 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. LAB : 05686/2024/NOF, tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Imam mukti, S.Si, Defa Jaumil, S.Si, Titin ernwati, S.Farm,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 00558 / 2024 / NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" milik Anak Berhadapan Dengan Hukum positif mengandung triheksifenidil HCL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil jenis LL sebanyak 700 butir dalam botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumah yang berada di Kab Kediri dikarenakan Anak mengedarkan Pil Jenis LL tanpa menggunakan resep dari dokter serta Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras atau Pil jenis LL;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian dari anak yakni berupa 700 (tujuh ratus) butir dalam botol plastik warna putih yang ditemukan dibawah meja kamar rumah dan 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah di atas meja kamar rumah anak yang diakui miliknya ;
- Bahwa Anak mendapatkan Pil jenis LL yakni dengan cara membeli dari. DPO 1 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 1.000 ( seribu ) butir yang diperoleh dengan cara dirantau ditepi jalan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Anak mempergunakan Pil jenis LL sebanyak 1.000 ( seribu ) butir tersebut antara lain untuk:
  - Sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) butir pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat dikontrakan. DPO 1 di ab. Kediri diberikan secara Cuma-Cuma kepada DPO 1;
  - Sebanyak 10 ( sepuluh ) butir oleh anak dijual kepada DPO 2 pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumahnya di Kab. Kediri dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah )
- Bahwa Anak juga mengkonsumsi pil LL tersebut sebanyak 140 ( seratus empat puluh ) butir yang habis dikonsumsi sendiri oleh anak, sehingga Pil jenis LL tersisa sebanyak 700 ( tujuh ratus ) butir;
- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. LAB : 05686/2024/NOF, tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Imam mukti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Defa Jaumil, S.Si, Titin ernwati, S.Farm,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 00558 / 2024 / NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" milik Anak Berhadapan Dengan Hukum positif mengandung triheksifenidil HCL.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Kesatu pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) ;

Add. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa", jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata "**setiap orang**" dan "**barang siapa**" bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Anak sendiri dipersidangan, maka menurut Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan suatu pengertian atau definisi apa yang diartikan “dengan sengaja” untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *M.V.T. (Memorie Van Toelieting)* yang mengartikan “kesengajaan” bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat ditentukan dari sikap batin si pelaku itu sendiri yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan dimana kesengajaan tersebut dapat dibedakan yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian dan Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan “setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”.

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan , Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di rumah yang berada di Kab Kediri dikarenakan Anak mengedarkan Pil Jenis LL tanpa menggunakan resep dari dokter serta Anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras atau Pil jenis LL;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian dari anak yakni berupa 700 (tujuh ratus) butir dalam botol plastik warna putih yang ditemukan dibawah meja kamar rumah dan 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah di atas meja kamar rumah anak yang diakui miliknya ;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan Pil jenis LL yakni dengan cara membeli dari DPO 1 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Pil jenis LL sebanyak 1.000 ( seribu ) butir yang diperoleh dengan cara diranjau ditepi jalan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa Anak mempergunakan Pil jenis LL sebanyak 1.000 ( seribu ) butir tersebut antara lain untuk:

- Sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) butir pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat dikontrakan DPO 1 di Kab. Kediri diberikan secara Cuma-Cuma kepada DPO 1;
- Sebanyak 10 ( sepuluh ) butir oleh anak dijual kepada DPO 2 pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumahnya di Kab. Kediri dengan harga Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah )

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa Anak juga mengonsumsi pil LL tersebut sebanyak 140 ( seratus empat puluh ) butir yang habis dikonsumsi sendiri oleh anak, sehingga Pil jenis LL tersisa sebanyak 700 ( tujuh ratus ) butir;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai keahlian dan ijin dalam bidang kefarmasian dan dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti No. LAB : 05686/2024/NOF, tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Imam mukti, S.Si, Defa Jaumil, S.Si, Titin ernwati, S.Farm,Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 00558 / 2024 / NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” milik Anak Berhadapan Dengan Hukum positif mengandung triheksifenidil HCL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat pil LL yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, pada saat sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mohon agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan oleh karena Anak pada saat melakukan tindak pidana usianya masih 17 Tahun, maka Anak masih tergolong Anak dibawah umur berdasarkan ketantuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (BAPAS) atas nama Anak, dalam kesimpulan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasinya agar Anak dijatuhi pidana pokok penjara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e jo Pasal 81 ayat 1,2 dan 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan mohon keringanan serta orang tua/wali dari Anak menyatakan akan sanggup mendidik dan membina serta memberikan teladan bagi Anak setelah menjalani pembinaan tersebut masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak tersebut, karena putusan Hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi Anak bersangkutan, oleh karena itu putusan Hakim haruslah juga mempertimbangkan bahwa dengan putusan ini akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pidana pokok bagi Anak berupa pidana penjara di LPKA Blitar sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan hukuman yang lebih bersifat mendidik sehingga Anak mempunyai kegiatan yang positif, bertanggung jawab kepada diri dan lingkungannya, karena timbulnya tindak pidana ini akibat kurangnya kontrol pengawasan dari orang tua dan kontrol sosial masyarakat sehingga apabila terhadap Anak dikenakan pidana selain pidana penjara maka dikhawatirkan akan terulang kembali tindak pidana yang dilakukan Anak serta memperhatikan pula kepentingan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa karena Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Pil jenis LL sebanyak 700 butir dalam botol plastik warna putih dan 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah adalah bukti sarana melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap obat keras dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 435 Juncto pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Dengan Hukum**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil jenis LL sebanyak 700 butir dalam botol plastik warna putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk oppo warna merah;  
Dirampas oleh Negara ;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Bayu Aulia Rachman, S.H. Ajun Jaksa Madya, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusril Nasrullah, S.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)